



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarapura 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rehabilitasi Medik

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum membawa surat pengantar, menunjukkan KTP/kartu identitas lain
2. Pasien JKN membawa surat rujukan dari faskes ke Poli Utama (Poli Saraf, Anak, Ortho, dll)
3. Pasien IKS membawa surat rujukan dari faskes ke Poli Utama (Poli Saraf, Anak, Ortho, dll)
4. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarang 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah





Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarangura 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

kurang lebih 60 menit (khusus dari prosedur dari nomor 3 sampai nomor 5)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS atau JKN KIS : sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023

Umum : sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Infra Red (IR), Micro Wave Diatermy (MWD), Ultra Sound Diatermy (USD), Traksi, Exercise (Latihan), Laser, dan Elektro terapi (Tens Elektrical Stimulasi)

Pengaduan Layanan

1. e-mail : rsud.kab.klungkung@gmail.com
2. Telp : 081 84 84 24 7 / 0366 21172
3. SMS/ WA : 081 84 84 24 7
4. Facebook : [humarsudklungkung](https://www.facebook.com/humarsudklungkung) / Rsud Kab Klungkung
5. Kotak Saran
6. Petugas Informasi dan Pengaduan Masyarakat
7. Aplikasi Android SANTI PADU
8. SP\$N LAPOR
9. Pengaduan lewat website <http://rsud.klungkungkab.go.id>